



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Tanjung Jabung Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ XX November 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani/ Perkebunan

Anak ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Diro Parno, S.H., dalam naungan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jl. Kapten Patimura, Lorong Sidodi No. 12 RT 15 Kel. Kenali Besar Kec. Alam Barjo Kota Jambi berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Klt tanggal 6 April 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor XXX/PN KLT tanggal 1 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor XXX/2021/PN KLT tanggal 1 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak “ dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan pidana denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pelatihan kerja;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana training warna biru dongker les merah
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca
 - 1 (satu) helai miniset warna putih
 - 1 (satu) helai celana dalam warna creamDikembalikan kepada Anak Korban
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru
 - 1 (satu) helai celana pendek motif kotak-kotakDikembalikan kepada Anak
4. Menetapkan agar Anak dibebankan membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan penerapan sanksi pidana atas tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan serta masih ingin membantu ekonomi orang tua dan memohon agar Hakim memutus seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib ANAK datang ke rumah Anak Korban di Kab. Tanjung Jabung Barat. Saat itu ANAK mengetuk pintu dan mengucapkan salam "Asalamualaikum". Kemudian, Anak Korban membukakan pintu dan pada saat pintu dibuka, ANAK angung masuk ke dalam ruang tamu rumah Anak Korban tanpa Anak Korban persilahkan masuk. Lalu Anak Korban berkata "kau ngapain kesini, balek lah, aku takut kena marah bapak". Kemudian ANAK berkata "aku inginap disini mau menemani kau", lalu Anak Korban menjawab "ngak usah, nanti kena marah bapak". Selanjutnya, ANAK menjawab "ngak papa lah". Kemudian Anak Korban berkata "kau ngak dicariin sama ortu kau apa ". Lalu ANAK menjawab "seminggupun aku disini tidak akan dicari, matikan lampu". Karena takut ANAK marah, Anak Korban mematikan lampu ruang tamu dan Anak Korban masuk ke dalam kamar orang tua Anak Korban . Lalu, ANAK mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar orang tua Anak

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan pada saat itu ada keponakan Anak Korban bernama Anak Saksi 4 di dalam kamar orang tua Anak Korban. ANAK melihat keponakan Anak Korban tersebut dan bertanya "ngapain Saksi 4 disini?" lalu Anak Korban menjawab "belajar". Melihat ANAK masuk ke dalam kamar tersebut, Anak Saksi 4 pergi keluar dan berkata kepada Anak Korban "aku nyari sinyal keluar". Kemudian Anak Korban bilang "ngak papa disini saja" namun Anak Saksi 4 tetap keluar. Kemudian, Anak Saksi 4 masuk kembali dan mengatakan kepada Anak Korban "bukakan pintu aku mau ke rumah nenek" lalu Anak Korban membukakan kunci pintu. Setelah Anak Saksi 4 keluar rumah dan Anak Korban masuk kembali ke dalam kamar untuk tidur. Sementara, ANAK belum juga pergi dan masih berada di dalam rumah. Kemudian, ANAK berbaring di atas kasur dan memeluk tubuh Anak Korban dari belakang. Anak Korban terkejut dan mengatakan kepada ANAK "apa ntah kau ni, gila" lalu ANAK menarik tangan Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban dan pipi Anak Korban serta membuka celana Anak Korban dengan paksa hingga celana bagian belakang Anak Korban sobek. Kemudian, ANAK membuka celana dalam Anak Korban dan Anak Korban berontak serta berusaha mendorong ANAK. Namun, ANAK memegang kedua tangan Anak Korban di depan dada Anak Korban erat-erat sambil membentak Anak Korban "jangan main main sama aku, aku ini orangnya kasar". Anak Korban takut dan ANAK langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sambil menggoyangkannya sekira 5 (lima) menit. Anak Korban berteriak kesakitan "sakit", dan saat itu ANAK mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan dilap pakai baju ANAK. Kemudian ANAK memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban. Anak Korban melihat ada darah di celana dalam Anak Korban dan Anak Korban menangis. Sementara ANAK memakai celananya sendiri.

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 00.00 Wib di Kamar Anak Korban, ANAK mengatakan "kito main lagi yok" namun Anak Korban menolak dan mengatakan "tidak mau". ANAK menaikkan baju Anak Korban sebatas dada Anak Korban dan menaikkan BH Anak Korban hingga payudara Anak Korban terlihat. Kemudian ANAK meremas kedua payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan menghisap kedua payudara Anak Korban dengan mulutnya. Selanjutnya ANAK mencium pipi dan bibir Anak Korban serta menindih badan Anak Korban. ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekira 5

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) menit dan Anak Korban merasakan sakit dan menangis. Namun, ANAK tetap menggoyangkan kelaminnya di dalam kelamin Anak Korban dan ANAK mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban. ANAK mengelap sperma tersebut dengan memakai baju ANAK. Kemudian, ANAK memakaikan celana Anak Korban dan ANAK memakai celananya sendiri.

- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Kamar Anak Korban, ANAK menyenter mata Anak Korban yang sedang tidur menggunakan HP yang dibawa ANAK sehingga Anak Korban membuka matanya. Selanjutnya, ANAK membuka celana dan celana dalam Anak Korban namun Anak Korban berontak dengan mengatakan "tidak mau". Akan tetapi, ANAK tetap membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri dan langsung menindih badan Anak Korban. ANAK memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya sekira 3 (tiga) menit. Kemudian ANAK mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan mengelapnya dengan baju milik ANAK. ANAK memakaikan celana Anak Korban dan celananya sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan ANAK, Selaput Dara Anak Korban tidak utuh lagi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : XX/RHS/PKM/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rezky Amalia dari Puskesmas Rawat Inap Teluk Nilau dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban terdapat luka robekan di daerah hymen Anak Korban akibat benda tumpul arah jam tujuh dan jam sebelas dengan lebar lima milimeter dan kedalamannya tiga milimeter.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak ALIAS MAN BIN SAPUAN pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Kab. Tanjung Jabung Barat setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 Wib Anak datang ke rumah Anak Korban di Kab. Tanjab Barat dan mengetuk pintu rumahnya. Kemudian, Anak Korban mengatakan: “masuklah”. Lalu, Anak duduk di ruang tamu dan Anak Korban mengatakan kepada Anak mengantuk dan Anak Korban menyuruh Anak masuk ke dalam kamar orang tua Anak Korban. Kemudian, Anak masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar ada Anak Saksi 4. Tidak lama kemudian Anak Saksi 4 mengatakan di dalam payah sinyalnya. Kemudian, Anak menanyakan kepada Anak Korban “dia mau kemana” dan dijawab oleh Anak Korban “dia ke rumah neneknya tidur disitu”, lalu kemudian Anak tidur-tiduran di kasur. Kemudian Anak mencium Anak Korban dan mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan mengatakan “kito main yok”. Kemudian, Anak Korban bilang : “ya udah, ayoklah”. Selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri. Kemudian, Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya beberapa menit sehingga Anak menumpahkan spermanya ke atas perut Anak Korban. Kemudian Anak mengelap sperma tersebut dengan baju Anak.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 00.00 Wib di Kamar Anak Korban, Anak mengatakan “kito main lagi yok”. Kemudian, Anak Korban bilang : “ya udah, ayoklah”. Selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri. Kemudian, Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya beberapa menit sehingga Anak menumpahkan spermanya ke atas perut Anak Korban. Kemudian Anak mengelap sperma tersebut dengan baju Anak.
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 03.30 Wib di Kamar Anak Korban, ANAK mengatakan “kito main lagi yok”. Kemudian, Anak Korban bilang : “ya udah, ayoklah”. Selanjutnya Anak membuka celana Anak Korban dan celananya sendiri. Kemudian, Anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkannya beberapa menit sehingga Anak menumpahkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya ke atas perut Anak Korban . Kemudian Anak mengelap sperma tersebut dengan baju Anak.

- Bahwa akibat perbuatan ANAK , Selaput Dara Anak Korban tidak utuh lagi sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : XX/RHS/PKM/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Rezky Amalia dari Puskesmas Rawat Inap Teluk Nilau dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban terdapat luka robekan di daerah hymen Anak Korban akibat benda tumpul arah jam tujuh dan jam sebelas dengan lebar lima milimeter dan kedalaman tiga milimeter.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi hubungan kelamin terhadap Anak Korban oleh Anak Pelaku;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
 - Bahwa Anak korban memiliki hubungan pacaran dengan Anak;
 - Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak sudah sekitar 1 (satu) bulan yang Anak Korban kenal melalui Facebook;
 - Bahwa kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Kab.Tanjab Barat di dalam kamar orang tua Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban dengan cara menggedor pintu rumah dengan mengucapkan salam kemudian Anak Korban yang membukakan pintu dan mereka duduk di ruang tamu, lalu Anak Korban berkata “kau ngapain kesini? balek lah, aku takut kena marah Bapak” dan dijawab “aku nginap disini mau menemani kau” dan Anak Korban jawab “ngak usah, nanti di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT



marahi Bapak” dan dijawab Anak “ngak papa lah” lalu Anak menyuruh Anak Korban mematikan lampu ruang tamu kemudian Anak Korban ingin tidur dan masuk ke dalam kamar orang tua Anak Korban dan Anak mengikuti masuk ke kamar, di dalam kamar ada Saksi 4 tapi langsung keluar kamar setelah melihat Anak dengan alasan untuk ke rumah nenek kemudian Anak Korban dan Anak hanya berdua di dalam kamar dan Anak Korban berbaring di atas kasur pura-pura tidur lalu Anak memeluk Anak Korban dari belakang dan menarik tangan Anak Korban lalu mencium bibir dan pipi Anak Korban dan membuka celana luar dan dalam Anak Korban serta membuka celananya dan bajunya sendiri dan berkata “jangan main-main sama aku, aku ini orangnya kasar” dan Anak langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban bilang “sakit” lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban dan dibersihkan pakai baju Anak setelah itu Anak memakaikan celana dalam Anak Korban pada waktu Anak Korban lihat ada darah di celana dalam dan Anak Korban langsung menangis lalu Anak memakaikan celana luar Anak Korban kemudian Anak Korban pura-pura tidur lagi dan kejadian yang kedua sekitar jam 00.00 WIB Anak melakukan menyetubuhi Anak Korban kembali dengan mengatakan “kita main lagi yok” dan Anak Korban jawab “tidak mau” namun Anak tetap melakukannya dengan menaikkan baju Anak Korban sampai batas dada kemudian meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan mencium pipi dan bibir kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma yang di buangnya di atas perut Anak Korban dan di bersihkan menggunakan bajunya setelah itu Anak memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya sendiri lalu dia main HP dan Anak Korban pura-pura tidur dan selanjutnya sekira jam 03.30 Wib untuk yang ketiga kalinya Anak menyetubuhi Anak Korban dan Anak Korban berontak dengan berkata “tidak mau” namun Anak tetap dengan membuka celana luar dan dalam Anak Korban lalu memasukkan kembali alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma ke atas perut Anak Korban dan di bersihkan dengan bajunya dan setelah itu kami tertidur dan sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban dan Anak bangun lalu dia pulang lewat jendela rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian di dalam rumah Anak Korban yaitu nenek dan adik Saksi 4 yang merupakan adik sepupu Anak Korban tidur di kamar belakang;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan mendorong Anak dan saat itu Anak mengancam Anak Korban dan Anak Korban merasa takut;
- Bahwa Akibat perbuatan Anak Pelaku, Anak Korban sempat merasakan sakit pada waktu disetubuhi dan sampai mengeluarkan darah sehingga pada saat buang air kecil terasa perih;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa setelah Anak pulang dari rumah Anak Korban, Anak Korban tidur dan tidak menceritakan kepada siapapun, namun setelah Bapak pulang kerumah dan mendapat cerita dari Saksi 4 bahwa Anak datang ke rumah dan pulang subuh Anak Korban langsung di tanya oleh Bapak dan Anak Korban langsung menceritakan kejadian yang Anak Korban alami;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan yang menyatakan bahwa Anak memaksa dan mengancam Anak Korban;

Terhadap keberatan Anak, Anak Korban memberikan pendapat tetap pada keterangannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi hubungan kelamin yang dilakukan oleh Anak terhadap anak kandung Saksi yang bernama ;
- Bahwa Anak Saksi masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi mengantar istri Saksi ke Teluk Ketapang untuk persiapan acara 25 (dua puluh lima) hari wafat almarhum mertua kemudian Saksi pulang ke rumah dan keesokan hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira 16.00 WIB Saksi menyusul lagi ke Teluk Ketapang, pada saat hendak pergi Saksi minta kepada orang tua Saksi yang merupakan nenek Anak Korban bersama dengan Saksi 4 dan adiknya umur 10 (sepuluh) tahun untuk menemani Anak Korban tidur di rumah, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 13.00

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIB Saksi bersama istri pulang ke rumah, setibanya di rumah, Saksi 4 datang memberitahukan bahwa bapaknya, Saksi 3 menyuruh Saksi ke rumahnya setelah sampai di rumah Saksi 3 lalu dia bercerita kepada Saksi “uak, anakmu di datangi orang jantan malam tadi jam 10 malam baliknya subuh” selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk menanyakan kejadian kepada anak Anak Korban dan bertanya “, kamu tadi malam di datangi orang jantan ya?” dijawab “iya, pak Saksi disetubuhi” dan Saksi bilang “kenapa kamu tidak teriak?” dijawab Anak Korban “takut” dan Saksi tanya “takut kenapa? Dia mengancam” lalu istri Saksi mengatakan “ini tidak bisa dibiarkan pak” kemudian Saksi datang ke rumah Anak dan bertemu dengan Anak akan tetapi dia tidak mengakui perbuatannya;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian kepada ketua RT, selanjutnya dikumpulkan di rumah RT 06 MINTO untuk dilakukan musyawarah kemudian ASMUNI yang merupakan pamannya Anak dan mengatakan “bagaimana kalau kita nikahkan?” Saksi jawab “tidak, saya mau ke jalur hukum” kalau seandainya mau menyanggupi denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kita damai”;
- Bahwa Saksi meminta denda tersebut karena Saksi tidak mau harga diri keluarga Saksi tercoreng, tetapi tidak di sanggupi oleh keluarga Anak, selanjutnya Saksi tetap melaporkan kejaian kepada Pihak Kepolisian Pengabuan;
- Bahwa anak Saksi masih bersekolah di MTS Kelas 1 (satu);
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban sempat merasakan sakit pada saat buang air kecil, dan terdapat perubahan perilaku anaknya yang sering menangis apabila ditanya tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Anak ada melakukan pengancaman terhadap Anak korban pada saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ada hubungan apa antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa jarak antara rumah Anak dengan rumah Saksi, Saksi tidak tahu pasti yang jelas kami tinggal satu kampung;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara keluarga Anak Pelaku dengan Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi hubungan kelamin yang dilakukan oleh Anak terhadap anak yang bernama ;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira 16.00 WIB orang tua korban pergi ke Teluk Ketapang ada acara, dan meminta nenek Anak Korban bersama dengan Saksi 4 dan adiknya umur 10 (sepuluh) tahun untuk menemani Anak Korban tidur di rumahnya kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi 4 memberitahukan kepada Saksi bahwa “tadi malam didatangi laki-laki jam 10 malam dan baliknya subuh” kemudian setelah orang tua Anak Korban pulang ke rumah, Saksi menyuruh Saksi 4 ke rumah Anak Korban agar ayahnya datang ke rumah Saksi dan setelah sampai di rumah Saksi lalu Saksi bercerita kepada Saksi 2 “uak, anakmu di datangi orang jantan malam tadi jam 10 malam baliknya subuh” selanjutnya Saksi 2 pulang ke rumah untuk menanyakan kejadian kepada Anak Korban dan bertanya kebenarannya kemudian mendatangi rumah Anak dan bertemu dengan Anak akan tetapi dia tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Setelah itu Saksi 2 melaporkan kejadian kepada ketua RT selanjutnya dikumpulkan di rumah RT 06 MINTO untuk dilakukan musyawarah kemudian ASMUNI yang merupakan pamannya Anak dan mengatakan “bagaimana kalau kita nikahkan?” dan dijawab Saksi 2 “tidak, saya mau ke jalur hukum” kalau seandainya mau menyanggupi denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kita damai”;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi 2 meminta denda karena tidak mau harga diri keluarganya tercoreng, tetapi tidak disanggupi oleh keluarga Anak, selanjutnya Saksi 2 tetap melaporkan kejadian kepada Pihak Kepolisian pengabuan;
- Bahwa Anak Korban masih bersekolah di MTS Kelas 1 (satu);
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban sempat merasakan sakit pada saat buang air kecil dan terdapat perubahan perilaku sering menangis apabila di tanya tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak melakukan pengancaman terhadap Anak korban pada saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa jarak antara rumah Anak dengan rumah Anak Korban, Saksi tidak tahu pasti yang jelas tinggal satu kampung;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi hubungan kelamin yang dilakukan oleh Anak terhadap anak yang bernama ;
- Bahwa Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian tersebut pada Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira 16.00 WIB orang tua korban pergi ke Teluk Ketapang ada acara, dan meminta nenek Anak Korban bersama dengan Saksi dan adik Saksi umur 10 (sepuluh) tahun untuk menemani Anak Korban tidur di rumahnya kemudian pada sekira jam 22.30 WIB Anak datang ke rumah Anak Korban dengan cara menggedor pintu rumah dengan mengucapkan salam kemudian Anak Korban yang membukakan pintu dan mereka duduk di ruang tamu, lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar yang mana pada saat itu Saksi berada di dalam kamar dan melihat Anak mengikuti masuk ke kamar, Saksi langsung keluar kamar untuk ke rumah nenek kemudian Saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan dan sekira pukul 06.00 WIB Saksi datang lagi ke rumah Anak Korban untuk menjemput adik Saksi, dan bertemu Anak Korban dan dia bilang bahwa Anak pulangny subuh setelah itu Saksi pulang ke rumah dan memberitahukan kepada Saksi 3 bahwa "tadi malam di datangi laki-laki jam 10 malam dan baliknya subuh" kemudian Saksi 3 menyuruh untuk memanggil bapak Anak Korban datang ke rumah dan setelah bapak Anak Korban sampai di rumah Saksi lalu Bapak Saksi bercerita kepada "uak, anakmu di datangi orang jantan malam tadi jam 10 malam baliknya subuh" selanjutnya Bapak Anak Korban pulang ke rumah untuk menanyakan kejadian kepada Anak Korban dan bertanya kebenarannya kemudian sekitar jam 17.00 WIB Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian yang di alami Anak Korban karena diceritakan oleh Bapak Saksi sendiri;
- Bahwa anak korban masih bersekolah di MTS Kelas 1 (satu);
- Bahwa akibat perbuatan Anak, Anak Korban sempat merasakan sakit pada saat buang air kecil dan terdapat perubahan perilaku sering menangis apabila di tanya tentang kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak melakukan pengancaman terhadap Anak Korban pada saat melakukan perbuatannya;
- Bahwa Saksi sering main dengan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Anak dengan Anak Korban;
- Bahwa jarak antara rumah Anak dengan rumah Anak Korban, Saksi tidak tahu pasti yang jelas tinggal satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan karena Anak telah melakukan hubungan kelamin seorang anak yang bernama ;
- Bahwa Anak dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa Anak berpacaran dengan Anak Korban sudah sekitar 1 (satu) bulan yang Anak kenal melalui Facebook;
- Bahwa Anak berhenti sekolah kelas 1 (satu) SMA dan sekarang membantu orang tua di kebun;
- Bahwa kejadian tersebut Pada Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB di Kab.Tanjab Barat;
- Bahwa pada saat itu Anak datang ke rumah Anak Korban dengan cara menggedor pintu rumah dengan mengucapkan salam kemudian Anak Korban yang membukakan pintu dan kami duduk di ruang tamu, lalu Anak Korban berkata "kau ngapain kesini? balek lah, aku takut kena marah Bapak" dan Anak jawab "aku nginap disini mau menemani kau" dan dijawab Anak Korban "ngak usah, nanti di marahi Bapak" dan Anak jawab "ngak papa lah" lalu Anak Korban mematikan lampu ruang tamu kemudian Anak Korban

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak Anak masuk ke dalam kamar orang tuanya dan di dalam kamar ada Saksi 4 tapi dia langsung keluar kamar setelah melihat Anak masuk ke kamar dengan alasan untuk ke rumah nenek kemudian Anak dan Anak Korban hanya berdua di dalam kamar dan Anak Korban berbaring di atas kasur lalu Anak memeluk Anak Korban serta mencium bibir dan pipi lalu membuka celana luar dan dalam Anak Korban dan langsung menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban ada bilang "sakit" lalu Anak mengeluarkan alat kelamin Anak dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban dan Anak bersihkan pakai baju milik Anak setelah itu Anak memakaikan celana dalam Anak Korban pada waktu Anak melihat ada darah di celana dalamnya kemudian Anak memakaikan celana luar Anak Korban kemudian kejadian yang kedua sekitar jam 00.00 WIB Anak menyetubuhi Anak Korban kembali dengan mengatakan "kita main lagi yok" dan Anak menaikkan baju Anak Korban sampai batas dada kemudian meremas payudaranya dengan kedua tangan dan mencium pipi dan bibir kemudian memasukkan alat kelamin Anak ke dalam kemaluan Anak Korban sampai mengeluarkan sperma dan Anak buang di atas perut Anak Korban dan Anak bersihkan menggunakan baju setelah itu Anak memakaikan celana Anak Korban dan memakai celana Anak sendiri lalu main HP dan kejadian yang ketiga sekira jam 03.30 WIB Anak menyetubuhi dengan membuka celana luar dan dalam Anak Korban lalu memasukkan kembali alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma di atas perut Anak Korban dan Anak bersihkan dengan baju dan setelah itu kami tertidur dan sekira pukul 05.30 WIB Anak membangunkan Anak Korban lalu Anak Korban yang mengambil sandal Anak dan Anak pulang lewat jendela rumah;

- Bahwa Anak keluar dari rumah Anak Korban lewat jendela karena takut ketahuan;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, setahu Anak hanya Saksi 4 di rumah Anak Korban, akan tetapi setelah Anak masuk ke dalam kamar, Saksi 4 pergi keluar dan tidak kembali;
- Bahwa Anak mengetahui dari langsung dari Anak Korban melalui *chatting* yang mengatakan bahwa orang tuanya pergi ke Desa Ketapang;
- Bahwa Anak tidak ada melakukan ancaman dan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak menangis pada saat Anak melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dalam keadaan sadar akan tetapi sebelum melakukan perbuatan tersebut Anak ada minum tuak sebanyak 1 (satu) gelas di rumah teman sebelum ke rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian Saksi 2 yang merupakan ayah dari Anak Korban mendatangi Anak tapi Anak tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Anak mengetahui cara melakukan perbuatan tersebut dari menonton film porno di grup ± 18 (delapan belas) di *whatsapp*;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Asripin yang merupakan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih sanggup mengurus dan membimbing Anak, sehingga mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerangkan bahwa Anak Korban anak perempuan dari SAKSI 2 dan XXX dilahirkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal XX Desember 2007;
- Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Teluk Nilau Nomor: XX/RHS/PKM/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 seorang korban perempuan bernama Anak Korban, dari hasil pemeriksaan terdapat luka robekan di daerah *hymen* akibat benda tumpul arah jam tujuh dan jam sebelas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
2. 1 (satu) helai celana pendek motif kotak kotak;
3. 1 (satu) helai celana training warna biru dongker les merah;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca;
5. 1 (satu) helai miniset warna putih;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna cream;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan hubungan kelamin dengan Anak Korban ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anak Korban di Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 orang tua Anak Korban pergi ke Ketapang karena ada acara. Kemudian Saksi 2 meminta Saksi 4 untuk datang ke rumahnya menemani Anak Korban. Kemudian Saksi 4 dan adiknya juga neneknya datang ke rumah Anak Korban. Anak Korban dan Saksi 4 berada di kamar orang tua Anak Korban, sedangkan ZULKIFI dan nenek Anak Korban berada di kamar yang lainnya. Sekira pukul 22.30 WIB, Anak yang merupakan pacar Anak Korban selama satu bulan datang ke rumah Anak Korban karena mengetahui orang tua Anak Korban tidak ada di rumah dan mereka duduk di ruang tamu, kemudian Anak menyuruh Anak Korban mematikan lampu ruang tamu. Kemudian Anak Korban hendak tidur dan masuk ke dalam kamar orang tua Anak Korban yang di dalamnya juga ada Saksi 4. Kemudian Anak mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar. Setelah itu, Saksi 4 keluar dari kamar menuju ke rumah neneknya. Kemudian Anak Korban berbaring di kasur, lalu Anak memeluk Anak Korban dari belakang dan menarik tangan Anak Korban, lalu mencium bibir dan pipi Anak Korban dan membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, serta membuka celananya dan bajunya sendiri sambil mengatakan "jangan main-main sama aku, aku ini orangnya kasar". Kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Anak Korban mengatakan sakit, lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban dan dibersihkan menggunakan baju Anak. Setelah itu Anak memakaikan celana dalam dan celana luar Anak Korban dan memakai celana Anak sendiri, lalu Anak Korban pura-pura tidur. Sekitar hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 00.00 WIB, Anak mengatakan "kita main lagi yok" yang dijawab Anak Korban dengan mengatakan tidak mau, namun Anak tetap melakukannya dengan menaikkan baju Anak Korban sampai batas dada kemudian meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan mencium pipi dan bibir, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma yang dibuangnya di atas perut Anak

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan dibersihkan menggunakan bajunya. Setelah itu Anak memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya sendiri, lalu Anak main handphone dan Anak Korban pura-pura tidur. Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban berontak dengan mengatakan tidak mau, namun Anak tetap dengan membuka celana luar dan dalam Anak Korban lalu memasukkan kembali alat kelamin ke dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma ke atas perut Anak Korban dan dibersihkan dengan bajunya. Setelah itu Anak dan Anak Korban tertidur. Sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban dibangunkan Anak karena Anak ingin pulang. Anak keluar dari rumah Anak Korban melewati jendela karena Anak takut ketahuan;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang menimpa Anak Korban, Saksi 2 menghampiri rumah Anak dan menanyakan perbuatan yang dilakukannya namun Anak tidak mengakuinya dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT untuk dilakukan musyawarah, namun Saksi 2 tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Anak dan mau berdamai apabila Anak sanggup membayar denda;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, Anak Korban merasakan sakit dan sampai mengeluarkan darah, sehingga pada saat buang air kecil terasa perih;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1506-LT-25112014-0088 yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerangkan bahwa anak perempuan dari Saksi 2 dan XXX dilahirkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 31 Desember 2007;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Teluk Nilau Nomor: 239/ RHS/PKM/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 seorang korban perempuan bernama Anak Korban, dari hasil pemeriksaan terdapat luka robekan di daerah *hymen* akibat benda tumpul arah jam tujuh dan jam sebelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan atau korporasi sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Anak, serta berdasarkan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai Subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Anak maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan ” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan hubungan kelamin dengan Anak Korban. Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB di rumah Anak Korban di Kab. Tanjung Jabung Barat dan Anak melakukan perbuatan tersebut pada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 orang tua Anak Korban pergi ke Ketapang karena ada acara. Kemudian Saksi 2 meminta Saksi 4 untuk datang ke rumahnya menemani Anak Korban. Kemudian Saksi 4 dan adiknya juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neneknya datang ke rumah Anak Korban. Anak Korban dan Saksi 4 berada di kamar orang tua Anak Korban, sedangkan ZULKIFI dan nenek Anak Korban berada di kamar yang lainnya. Sekira pukul 22.30 WIB, Anak yang merupakan pacar Anak Korban selama satu bulan datang ke rumah Anak Korban karena mengetahui orang tua Anak Korban tidak ada di rumah dan mereka duduk di ruang tamu, kemudian Anak menyuruh Anak Korban mematikan lampu ruang tamu. Kemudian Anak Korban hendak tidur dan masuk ke dalam kamar orang tua Anak Korban yang di dalamnya juga ada Saksi 4. Kemudian Anak mengikuti Anak Korban masuk ke dalam kamar. Setelah itu, Saksi 4 keluar dari kamar menuju ke rumah neneknya. Kemudian Anak Korban berbaring di kasur, lalu Anak memeluk Anak Korban dari belakang dan menarik tangan Anak Korban, lalu mencium bibir dan pipi Anak Korban dan membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban, serta membuka celananya dan bajunya sendiri sambil mengatakan “jangan main-main sama aku, aku ini orangnya kasar”. Kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Lalu Anak Korban mengatakan sakit, lalu Anak mengeluarkan alat kelaminnya dan membuang spermanya di atas perut Anak Korban dan dibersihkan menggunakan baju Anak. Setelah itu Anak memakaikan celana dalam dan celana luar Anak Korban dan memakai celana Anak sendiri, lalu Anak Korban pura-pura tidur. Sekitar hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 pukul 00.00 WIB, Anak mengatakan “kita main lagi yok” yang dijawab Anak Korban dengan mengatakan tidak mau, namun Anak tetap melakukannya dengan menaikkan baju Anak Korban sampai batas dada kemudian meremas payudara Anak Korban dengan kedua tangannya dan mencium pipi dan bibir, kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban sampai mengeluarkan sperma yang dibuangnya di atas perut Anak Korban dan dibersihkan menggunakan bajunya. Setelah itu Anak memakaikan celana Anak Korban dan memakai celananya sendiri, lalu Anak main handphone dan Anak Korban pura-pura tidur. Selanjutnya sekira pukul 03.30 WIB, Anak membuka celana luar dan celana dalam Anak Korban dan Anak Korban berontak dengan mengatakan tidak mau, namun Anak tetap dengan membuka celana luar dan dalam Anak Korban lalu memasukkan kembali alat kelamin ke dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma ke atas perut Anak Korban dan dibersihkan dengan bajunya. Setelah itu Anak dan Anak Korban tertidur. Sekira pukul 06.00 WIB Anak Korban dibangunkan Anak karena Anak ingin pulang. Anak keluar dari rumah Anak Korban melewati jendela karena Anak takut ketahuan. Bahwa setelah mengetahui kejadian yang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa Anak Korban, Saksi 2 menghampiri rumah Anak dan menanyakan perbuatan yang dilakukannya namun Anak tidak mengakuinya dan setelah itu melaporkan kejadian tersebut ke Ketua RT untuk dilakukan musyawarah, namun Saksi 2 tidak mau menikahkan Anak Korban dengan Anak dan mau berdamai apabila Anak sanggup membayar denda;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Anak yang mengatakan bahwa Anak tidak memaksa dan mengancam Anak Korban, Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* yang menyangkut kesusilaan, yang mengetahui bagaimana terjadinya perbuatan tersebut hanyalah Anak Korban dan Anak dan Anak dapat tidak mengakui perbuatannya, namun Hakim lah yang menilai keterangannya tersebut, sehingga dalam perkara *a quo* pemaksaan dan ancaman yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban bukan dengan langsung mengatakan jika Anak Korban tidak mengikuti kemauan Anak maka Anak akan berbuat sesuatu terhadap Anak Korban, namun dengan perkataan “jangan main-main sama aku, aku ini orangnya kasar”. Hakim berpendapat perkataan tersebut merupakan suatu ancaman kekerasan yang menyerang psikis Anak Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang membuka celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengatakan “jangan main-main sama aku, aku ini orangnya kasar” dan kemudian Anak menindih badan Anak Korban dan Anak Korban sempat mengatakan sakit, namun kemudian Anak melakukan perbuatan yang sama untuk yang kedua kalinya, bahkan Anak Korban mengatakan tidak mau saat diajak “bermain” oleh Anak, namun Anak tetap membuka celana dan celana dalam Saksi Korban merupakan perbuatan yang menyebabkan Anak Korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. Apalagi saat itu di dalam kamar hanya ada Anak dan Anak Korban dan postur tubuh Anak lebih besar daripada Anak, sehingga wajar apabila Anak merasa ketakutan dan tidak sanggup melawan, sehingga Hakim menilai Anak melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1506-LT-25112014-0088 yang dikeluarkan tanggal 14 Agustus 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerangkan bahwa anak perempuan dari Saksi 2 dan XXX dilahirkan di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 31 Desember 2007. Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak, Anak mengetahui Anak Korban masih bersekolah di MTs. Dengan demikian, saat kejadian tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga masih dikategorikan anak;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jo.* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan persetubuhan, sehingga Hakim akan memaknai kata persetubuhan menurut pengertian secara tata bahasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hal bersetubuh atau hal bersanggama, sedangkan arti sanggama berdasarkan kamus kesehatan adalah tindakan dimana penis (alat kelamin laki-laki) dimasukkan ke dalam vagina (alat kelamin perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sudah diuraikan diatas diketahui bahwa Anak memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 22.30 WIB, hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekira pukul 00.00 WIB dan sekira pukul 03.30 WIB dan akibat perbuatan tersebut Anak Korban merasakan sakit dan sampai mengeluarkan darah, sehingga pada saat buang air kecil terasa perih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Puskesmas Rawat Inap Teluk Nilau Nomor: 239/ RHS/PKM/2021 tanggal 16 Maret 2021 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 seorang korban perempuan bernama Anak Korban, dari hasil

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terdapat luka robekan di daerah *hymen* akibat benda tumpul arah jam tujuh dan jam sebelas;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban yang memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban merupakan perbuatan persetubuhan sesuai dengan arti kata persetubuhan yang dilakukan dengan diri Anak sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka Anak adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan bahwa tidak sependapat dengan penerapan sanksi pidana atas tuntutan Penuntut Umum dengan alasan bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan serta masih ingin membantu ekonomi orang tua dan memohon agar Hakim memutus seadil-adilnya dan hukuman yang sering-ringannya, Hakim berpendapat bahwa apa yang diungkapkan oleh Penasihat Hukum Anak pada pokoknya merupakan permohonan keringanan hukuman, sehingga Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak di bawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan bantuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, sedangkan dalam perkara *aquo* Anak telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20463/ CLT/ 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerangkan bahwa lahir di Sei. Merantih pada tanggal 11 Nopember 2003, sehingga kepada Anak tersebut dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menitikberatkan bahwa dalam segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Bahwa anak dalam hal ini bukan hanya merujuk pada Anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana tetapi juga anak yang menjadi korban tindak pidana, sehingga terhadap keduanya haruslah memperhatikan asas proporsional, maka Hakim memandang besarnya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak dalam amar putusan di bawah ini telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, maka dengan demikian terhadap Anak dapat dilakukan pidana pembatasan pembebasan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap Terdakwa dewasa, sehingga terhadap Anak maksimum pidana penjara yang dijatuhkan paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak, maka dengan demikian terhadap Anak tidak berlaku minimum pidana penjara yang diancam dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda. Namun sesuai Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap Anak dijatuhkan pula pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan (4) UU SPPA, Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Laporan Penelitian Kemasyarakatan tanggal 22 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Darmanto atas nama Klien Anak dalam kesimpulannya apabila klien terbukti bersalah, maka demi kepentingan yang terbaik bagi Klien Anak kiranya Klien Anak dipidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Muara Bulian untuk dididik sesuai dengan tingkatan umur dan bakatnya sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

- a. tindak pidana yang Klien Anak lakukan diancam hukuman pidana diatas tujuh tahun;
- b. Klien Anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Klien Anak baru satu kali ini melakukan pelanggaran hukum;
- d. Klien Anak bisa melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti program Paket C;
- e. Klien Anak akan mendapat program kepribadian dan program kemandirian sesuai dengan bakat dan profesinya;
- f. orang tua Klien Anak akan lebih mudah untuk mengawasi Klien Anak dengan cara berkunjung ke LPKA Muara Bulian sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa tujuan atau sasaran dalam proses persidangan anak salah satunya menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar, maka Hakim wajib untuk menggali tentang kondisi Anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan laporan kemasyarakatan Anak tidak menyelesaikan pendidikannya saat Anak duduk di kelas 1 (satu) SMA karena malas mengerjakan tugas dari sekolah dan faktor utama penyebab Anak terlibat dalam tindak pidana karena pergaulan Anak yang kurang baik, kurang pengawasan dari orang tua dan Anak tidak dapat melawan hawa nafsunya, sehingga terjadi perbuatan persepakati. Bahwa Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga Hakim melihat adanya penyesalan yang sangat mendalam dari Anak tersebut dan orang tua Anak pun masih sanggup dalam mendidik Anak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan laporan penelitian kemasyarakatan tersebut, dengan menggunakan asas proporsional dalam hukum jika dikaitkan dengan keadaan Anak Korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga masih dikategorikan Anak, berdasarkan Laporan Sosial yang dibuat dan ditandatangani oleh Peksos Pelindungan Anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bernama Miranda Yokana S.H., atas

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Klien dalam kesimpulannya klien anak sangat sulit menceritakan masalah yang terjadi pada dirinya dan selalu menagis ketika disuruh menceritakan ulang tentang masalah yang dihadapinya dan sangat membutuhkan pendampingan secara psikologis karena psikologis klien yang terganggu akibat trauma psikis yang ia jalani dan Laporan Pemeriksaan Psikologis Korban Kekerasan Seksual No. 263.1/ 07/ PP/ P3AP2KB/ 2021 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani Pskilog Klinis yang bernama Novil Cut Nizar, S.Psi.I, M.Psi., Psikolog dengan simpulan subjek mengalami depresi pasca kejadian persetubuhan, adanya pemikiran untuk melakukan bunuh diri, korban dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti biasa tanpa mengalami hambatan atau permasalahan terkait kasus yang dialami, perlu dilakukan *sex education* terhadap korban dan penanganan lanjutan, dan perlunya pendampingan dan pengawasan dari orang tua agar tidak terulang kembali serta kesadaran orang tua untuk mengutamakan kondisi psikis anak, maka Hakim menilai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan perbuatan dari Anak tersebut tanpa menyampingkan asas proporsional antara Anak dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana training warna biru dongker les merah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca, 1 (satu) helai miniset warna putih, dan 1 (satu) helai celana dalam warna cream, yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru dan 1 (satu) helai celana pendek motif kotak kotak, yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak mengakibatkan luka secara psikis dan trauma terhadap Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Muara Bulian dan pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana training warna biru dongker les merah;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau tosca;
 - 1 (satu) helai miniset warna putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek motif kotak kotak;

Dikembalikan kepada Anak

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh AGNES MONICA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh YULI ROPIKA HASNITA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YULI ROPIKA HASNITA, S.H.

AGNES MONICA, S.H.